BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 24 /KEP/HK/2023

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2022/2023 DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya musim penghujan yang disertai cuaca ekstrim dan dapat menimbulkan angin kencang, curah hujan yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, banjir rob, dan gelombang pasang yang berpeluang menimbulkan kerusakan sarana prasarana yang ada dan bahkan menimbulkan korban jiwa;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, maka perlu dilakukan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022/2023 Di Wilayah Kabupaten Rote Ndao;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan :
1. Surat Kementeran Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :360/7235/SJ, Perihal: Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi;
2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.360/23/BPBD/2022, Perihal : Peringatan Dini Peralihan Musim; dan
3. Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Informasi Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur (update 10 Januari 2023) tentang Analisis, Kondisi Terkini dan Prediksi Musim Hujan 2023/2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022/2023 di Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini, adalah siaga darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao selama 6 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2023-15 Juni 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 16 Januari 2023
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU

Tembusan:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
4. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

Dipindai dengan CamScanner